



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Jendral A. Yani No. 11 Telanaipura Jambi
Telp (0741) 61740 - 60804, Fax. (0471) 61740, Kode Pos 36122

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAMBI

Nomor : S- 06 /Kep/DISKOP.UKM-1.2/1/2025

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2025

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAMBI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi.
- b. Bahwa Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi.
- Mengingat : 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 3) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
- 5) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 8) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
- 9) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tanggal ditetapkan 10 Januari 2024, tanggal diundangkan 10 Januari 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;
- 10) Peraturan Gubernur Jambi Nomor. 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 34);
- 11) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tanggal ditetapkan 10 Januari 2025, tanggal diundangkan 10 Januari 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025, Berita Daerah No 2 Tahun 2025.

Memperhatikan: Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor : S-900/230/BPKPD-6.3/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 perihal Usulan Pejabat yang ditetapkan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

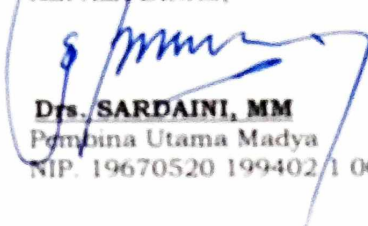
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Menunjuk nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha dan Menengah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;
- KETIGA : Tugas wewenang dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. Menetapkan rancangan kontrak;
 - d. Menetapkan HPS;
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. Menetapkan tim pendukung;
 - h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. Mengendalikan Kontrak;
 - l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
 - m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. Menilai kinerja Penyedia.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : J A M B I

Pada Tanggal : 13 Januari 2025

KEPALA DINAS,


Drs. SARDAINI, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19670520 199402 1 001

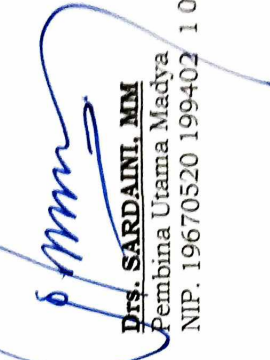
Tembusan Yth :

1. Bapak Gubernur Jambi
2. Inspektur Provinsi Jambi
3. Kepala BPKPD Provinsi Jambi

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAMBI
TENTANG : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH PROVINSI JAMBI
NOMOR : S- 66 /Kep/DISKOP.UKM-1.2/1/2025
Tanggal : 13 Januari 2025

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Drs. SARDAINI., MM	19670520 199402 1 001	Pembina Utama Madya-IV/d	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	

KEPALA DINAS,


Drs. SARDAINI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19670520 199402 1 001